



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan di Bank Permata Palu, tempat kediaman di KOTA PALU, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juni 2020 (terlampir) diwakili kuasa hukum:

Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Hukum

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Suami-Istri yang sah, menikah tanggal 22 Pebruari 2015 hal tersebut sebagaimana KUTIPAN AKTmA NIKAH Nomor: xxx dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.454/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Bahwa setelah pemikahan tersebut diatas, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal berdekatan tetap di Palu;
3. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun-rukun dan harmonis sebagaimana suami isteri, meskipun kadang-kala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diselesaikan kedua belah pihak dengan baik;
4. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT ini, telah dikeruniai 1 (satu) orang anak bernama Raffi Malik Akbar , jenis kelamin laki-laki, berumur 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa pada tahun 2016 hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis, PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena TERGUGAT tidak terbuka terhadap penghasilannya kepada PENGGUGAT.
6. Bahwa puncak ketidak-harmonisan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi tahun 2018, dimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena
 - a. TERGUGAT tidak pernah mau memberitahukan penghasilannya kepada PENGGUGAT;
 - b. TERGUGAT sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada PENGGUGAT.
 - c. TERGUGAT sering meminta agar PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai di Pengadilan.
6. Bahwa akibat pertengkaran terus menerus tersebut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah sejak tahun 2018 sampai sekarang;



7. Bahwa dalam permasalahan dan pertengkaran rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, sebetulnya pihak keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun sampai sekarang sia-sia belaka dan/atau gagal sama sekali;

8. Bahwa dengan adanya segala hal tersebut ini, tidak ada lagi harapan dan alasan PENGUGAT untuk mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGUGAT memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Palu in Casu Majelis Hakim Pemeriksa Pemeriksa perkara berkenan menerima, memeriksa perkara ini seraya menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT (Jamil bin Djalil) kepada PENGUGAT (Rahma magfirah, SE binti Andi Agus);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.454/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ampibabo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 016/08/II/2015, tanggal 23 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2015 dan telah dikarunia seorang anak yang bernama xxxx
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta selalu minta cerai yang mengakibatkan pada tahun 2018 keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.454/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak lagi ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat kakak sepupu dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2015 dan telah dikarunia seorang anak yang bernama xxx;
- Bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta selalu minta cerai yang mengakibatkan pada tahun 2018 keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak lagi ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.454/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya terhadap Penggugat serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan setiap pertengkaran Tergugat selalu minta kepada Penggugat agar mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan memuncak pertengkaran pada tahun 2018 dimana keduanya keduanya telah pisah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.454/Pdt.G/2020/PA.Pal



tempat tinggal hingga saat ini tanpa nafkah;;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau tidak-tidak, tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Pebruari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.454/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Raffi Malik Akbar, jenis kelamin laki-laki, berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat terbuka masalah penghasilannya kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu minta kepada Penggugat agar mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pernah ada upaya merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.454/Pdt.G/2020/PA.Pal



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashabatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه
بأنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sugro apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.454/Pdt.G/2020/PA.Pal



Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dasar-dasar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum acara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.206.000,00,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T dan Dra. Narniati, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat bersama Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim T

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,
M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.454/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Dra. Narniati, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.454/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)